

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pengertian pajak ialah pembayaran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang dilakukan secara paksaan tanpa imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besar kecilnya iuran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi negara dalam mendukung keberlangsungan negara misalnya mendukung kegiatan perekonomian, memutar roda pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Adanya pandemi virus covid-19 di Indonesia yang tidak kunjung mereda menyebabkan penerimaan pajak di Kudus masih belum stabil. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus sejak 2016 hingga 2020 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP
Pratama Kudus Tahun 2016-2020**



Sumber : KPP Pratama Kudus

Realisasi penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus pada tahun 2016 mampu mencapai hingga Rp 7.412.993.882.012 dari target yang ditentukan sebesar Rp 1.773.096.480.000. Namun pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak turun sebesar (-64,94%) dan hanya terealisasi Rp 1.575.682.970.319 dari target yang ditentukan sebesar Rp 1.909.638.463.000. Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak naik 4,4% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.720.865.020.404 dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 2.031.861.589.000. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus mampu meningkat sebesar 11,44% dan mampu mencapai Rp 2.165.351.327.348 dari target yang ditentukan sebesar Rp 2.223.991.316.000. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi

penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus mengalami penurunan kembali sebesar (-3,61%) yang hanya mencapai Rp 2.014.300.462.393 dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 2.169.824.467.000. Meskipun realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus tiap tahun rata-rata mengalami kenaikan, namun masih belum bisa untuk memenuhi target yang telah ditentukan.

Dengan adanya fenomena realisasi penerimaan pajak yang masih belum bisa memenuhi target pada tiap tahunnya yang telah ditentukan, rendahnya realisasi penerimaan pajak tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, karena penerapan sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* yang sangat bergantung terhadap kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siringoringo, 2015). Tindak kepatuhan wajib pajak mampu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan. Selain dua faktor tersebut, kepatuhan wajib pajak juga mampu dipengaruhi dari faktor lain yaitu dari tingkat upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melindungi kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan pertimbangan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme para fiskus masih menjadi bahan perbincangan dan dapat dilihat dari beberapa kasus pelanggaran di bidang perpajakan yang menyangkut para pejabat pajak.

Contoh kasus pelanggaran bidang perpajakan yang cukup

menggemparkan di Indonesia adalah kasus Gayus Tambunan yang terjadi pada tahun 2009 dengan melakukan tindak korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat pajak. Kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi para pegawai pajak, sehingga membuat citra pegawai pajak di Indonesia menjadi tidak baik. Guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan citra baik pegawai pajak, diciptakanlah *whistleblowing system* yang dapat digunakan bagi siapapun yang memiliki informasi dan hendak mengadakan indikasi tindakan yang melanggar norma perpajakan. Selain itu, hal ini juga ditujukan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan terjadinya penyimpangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merupakan penyakit kronis yang harus diberantas (PMK No 13/PMK.09/2010). Sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, penerapan *whistleblowing system* diharapkan bisa mendorong pengelolaan pajak yang transparan baik dari administrasi maupun pengelolaan anggaran pajak, sehingga dapat menaikkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, dan akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak secara optimal.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu dengan diberlakukannya penerapan sistem *e-filing*. Menurut Virah (2014) penerapan sistem *e-filing* adalah kegiatan penyampaian atau penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan saluran pelaporan pajak elektronik atau *online* yang sudah ditetapkan

Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya penggunaan dari sistem *e-filing* diharapkan bisa memberi kemudahan bagi wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan pajak juga meningkat. Wajib pajak yang beralasan sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk datang ke kantor pajak dapat menyampaikan SPT nya melalui *e-filing* yang dapat diakses selama 24 jam selama 7 hari. Menurut Susanti (2020), Nurhakiki (2020) dan Diantini (2018) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak menganggap bahwa *e-filing* mudah dan dapat memiliki banyak kelebihan sehingga wajib pajak semakin terdorong untuk tetap menerapkan penggunaan *e-filing*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Solehah (2018) menyatakan penerapan *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak beranggapan bahwa penggunaan *e-filing* rumit dan susah digunakan.

Faktor kedua yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yakni sanksi perpajakan. Menurut Intan (2020) sanksi pajak ialah alat pencegahan (Preventif), sehingga dapat meminimalisir wajib pajak dalam melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan diberlakukan supaya Wajib Pajak dapat mematuhi peraturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika berpikir sanksi perpajakan akan lebih banyak memberikan kerugian. Fikrianoor (2020), Susanti (2020), Firdaus (2020),

Putu (2020), Solichah (2019) dan Solekhah (2018), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan menghindari adanya sanksi pajak jika mereka menganggap bahwa sanksi pajak cukup merugikan bagi mereka yang melanggar. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Nurhakiki (2020) dan Farah (2020) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak meremehkan berapa besar dan kecilnya sanksi yang akan diterima ketika melakukan pelanggaran pajak.

Selain dua faktor tersebut, dalam penelitian ini juga menggunakan faktor *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *whistleblowing system* dapat digunakan sebagai pengaduan tentang ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh fiskus atau pelayanan yang tidak memadai, keterbatasan sarana kantor dan sebagai pelaporan tindakan yang berindikasi kecurangan maupun tindak korupsi yang terjadi di lingkungan pajak. Ketika wajib pajak memiliki informasi atau mengetahui adanya tindakan yang berindikasi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pajak, dapat melaporkan melalui *whistleblowing system* yang disediakan oleh Ditjen pajak. Menurut penelitian yang diteliti oleh Intan (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing system* dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan karena dengan adanya penerapan

whistleblowing system wajib pajak dapat melaporkan segala kesuh kesah yang dialami selama menunaikan kewajiban pajaknya. Selain itu pengendalian internal di lingkungan perpajakan juga akan semakin meningkat karena adanya pengawasan terhadap wajib pajak dan sesama karyawan yang akan meminimalisir tindakan yang berindikasi kecurangan dan akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Penelitian yang mengangkat tema kepatuhan wajib pajak relatif sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang mengangkat tema mengenai *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak masih sedikit atau jarang diteliti. Penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak telah menghasilkan hasil yang tidak konsisten sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak konsisten dalam pengambilan keputusan. Berdasar dari penafsiran yang berbeda itu, maka penting untuk mempertimbangkan kembali mengenai factor mana yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Intan (2020) yang meneliti tentang peran *whistleblowing system* dalam memoderasi penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong yang menghasilkan bahwa dengan diterapkannya *whistleblowing system* dapat memperkuat penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan dan kepercayaan wajib pajak

orang pribadi terhadap *whistleblowing system* tersebut. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan (2020) terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian yang dilakukan oleh Intan (2020) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong, sedangkan objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.

Dengan adanya pembeda tersebut, menjadi dasar bahwa penelitian ini layak untuk diteliti di KPP Pratama Kudus. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak terkait **“PERAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM MEMODERASI PENERAPAN *E-FILING* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KUDUS”**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini tergolong dalam bidang perpajakan, yang akan meneliti masalah peran *Whistleblowing system* dalam memoderasi penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus, agar tidak keluar dari topik yang hendak dibahas, maka penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Variabel bebas/independen yang dipergunakan pada penelitian ini ialah penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan. Variabel moderasi yang digunakan yaitu peran *whistleblowing system*,

sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Subjek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
3. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus dari tahun ke tahun sedikit demi sedikit mengalami perubahan dan masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan dari kepatuhan wajib pajak yang terjadi di KPP Pratama Kudus karena sistem pelaporan perpajakan yang digunakan di Indonesia menganut *self assessment system* yang sangat bergantung pada kepatuhan dari wajib pajak sendiri, mengakibatkan wajib pajak memiliki banyak alasan untuk menunda melaksanakan kewajiban pajaknya karena kendala tidak memiliki waktu untuk datang ke KPP, merasa sanksi perpajakan yang diberikan tidak terlalu berat dan bahkan karena rendahnya kepercayaan para wajib pajak terhadap perpajakan di Indonesia. Berdasar dari uraian tersebut, maka peneliti merumuskan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus?
2. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
3. Apakah *whistleblowing system* memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus?
4. Apakah *whistleblowing system* memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar dari latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis apakah terdapat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.
2. Menganalisis apakah terdapat pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.
3. Menganalisis apakah *whistleblowing system* memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

KPP Pratama Kudus.

4. Menganalisis apakah *whistleblowing system* memperkuat pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi berkaitan dengan peran *whistleblowing system* dalam memoderasi penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi penelitiselanjutnya dalam bidang perpajakan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar maupun melaporkan pajak.
- b. Bagi wajib pajak diharapkan dapat menambah pengetahuan

sehingga wajib pajak semakin patuh dalam membayar ataupun melaporkan pajak.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, ataupun dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian khususnya yang sejenis.

